



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



University of Sultan Syarif Kasim Riau

**ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN DALAM  
PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT PADA USAHA EKONOMI  
KELURAHAN SIMPAN PINJAM (UEK-SP) KELURAHAN  
TALANG MANDI DI KECAMATAN MANDAU – DURI**

**SKRIPSI**

Oleh :

**IID FITRIA SURYANI**

**11575200796**



**PROGRAM S1**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF  
KASIM RIAU**

**2019/1440 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# **ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN DALAM PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT PADA USAHA EKONOMI KELURAHAN SIMPAN PINJAM (UEK-SP) KELURAHAN TALANG MANDI DI KECAMATAN MANDAU – DURI**

## **SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti oral comprehensive strata 1  
pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau

Oleh :

**IID FITRIA SURYANI**

**11575200796**



UIN SUSKA RIAU

RIAU

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2019/1440H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengurnankan dan memperdayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : IID FITRIA SURYANI  
NIM : 11575200796  
FAKULTAS / JURUSAN : Ekonomi Dan Ilmu Sosial / Administrasi Negara  
JUDUL SKRIPSI : Analisis Transparansi Pengelolaan dalam Pemberian Pinjaman Kredit Pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Kelurahan Talang Mandi Di Kecamatan Mandau

DISETUJUI OLEH

DOSEN PEMBIMBING



Candra Jon Asmara S.Sos, M.Si

NIK. 130 712 074

MENGETAHUI

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM

NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA JURUSAN

Administrasi Negara



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si

NIP. 19790101 200710 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengurnungkan dan memperdayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : IID FITRIA SURYANI  
NIM : 11575200796  
FAKULTAS / JURUSAN : Ekonomi Dan Ilmu Sosial / Administrasi Negara  
JUDUL SKRIPSI : Analisis Transparansi Pengelolaan dalam Pemberian Pinjaman Kredit Pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Kelurahan Talang Mandi Di Kecamatan Mandau  
TANGGAL UJIAN : 27 September 2019

DISETUJUI OLEH

KETUA PENGUJI



**Henni Indryani SE,MM**  
NIP. 19700802 199803 2 003


MENGETAHUI

PENGUJI I



**Abdiana Ilosa S.Ap. M.PA**  
NIP. 19870716 201503 2 003

PENGUJI II



**Devi Deswimar S.Sos. M.Si**  
NIK. 130 411 027

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnikan dan memperdayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### ANALISIS TRANSPARANSI PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT PADA USAHA EKONOMI KELURAHAN SIMPAN PINJAM (UEK-SP) KELURAHAN TALANG MANDI DI KECAMATAN MANDAU – DURI

OLEH :

**IID FITRIA SURYANI**  
**11575200796**

*Penelitian ini dilakukan di Kantor Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan transparansi pemberian pinjamanm kredit pada UEK-SP Kelurahan Talang Mandi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu teknik analisa data dengan cara mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian-kejadian dengan kalimat penjelasan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pemberian pinjaman kredit pada UEK-SP Kelurahan Talang Mandi belum sepenuhnya transparan, karena masih ada masyarakat yang mengeluh dengan proses peminjamannya. Dan juga masih ada petugas yang menyalahkan kewenangannya untuk kepentingan individu maupun kelompok.*

Kata Kunci : UEK-SP, Transparansi, pemberian pinjaman, kewenangan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah* rabbil 'alamin, segenap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allahmma Shalli'ala Muhammad Wa'alaahi Syaidina Muhammad* yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang menerang yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi ini adalah **“Analisis Transparansi Pemberian Pinjaman Kredit Pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Kelurahan Talang Mandi Di Kecamatan Mandau”**.

Selanjutnya, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing dan mendukung penulis baik dengan moral maupun materil selama berlangsungnya penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Dengan segala kemurahan hati, penulis menganturkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran yang sangat besar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, tanpa bantuan-Nya, mungkin penulis tidak akan mempunyai kekuatan untuk terus berusaha menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang Tua penulis yang tercinta, Bapak Masril dan Ibu Hasneli, yang senantiasa tulus memberikan motivasi, do'a, kasih sayang, keikhlasan dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesabaran serta pengorbanan dan perhatian yang tak henti-hentinya mengalir untuk penulis sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Kepada Kakak dan Abang tersayang Yuli Maiasmi, Lina Mayasari, Ade Lestari, Hendri Saputra, Wido Mulyono, Yans Bastian yang telah memberikan dukungan dan semangat serta do'a serta juga memberikan dukungan baik materil dan moril dalam memfasilitasi segala kebutuhan perkuliahan untuk penulis sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, serta keponakan-keponakan tersayang Risky, Syakila, Annisa, Habibie, Nabila, Nailah dan Syauqi.
4. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin S,Ag. M,Ag selaku Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Ibu dan Bapak pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
6. Bapak Dr. Kamaruddin, S,Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Weni Puji Hastuti S,Sos, MKP selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Muslim S,Sos. M,Si sebagai Penasehat Akademis yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing, serta memberikan saran kepada penulis dari awal mulai perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Chandra Jon Asmara S,Sos, M,Si selaku pembimbing skripsi dengan kesabaran hati yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, memberikan pengarahan dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Saya selaku penulis mengucapkan terimakasih banyak atas segala ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bapak, Ibu dan seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dan Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Kepada Sahabatku Sesebluk Squad tercinta Nur Septi Randa Sari, Gina Prisca Octary, Desma Elita, Nurul Indah Sari, Divonia Pratiwi dan Wiwik Supriatin terimakasih atas bantuan motivasi yang selalu kalian berikan padaku.
12. Seluruh keluarga ANABEL 2015 yang telah menyemangati penulis dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada Sahabat tersayang HMF Squad Tri Anggraini (Hihi), Ririn Rayhana Fitri (Umi), Hanifa Ikhtisa Silma (Tek Etek), Ika Puspa Sari (Mbak Pus) dan Endah Desriani (Hemet) selalu memberikan semangat kepada penulis.
14. Terimakasih kepada Keluarga Besar HMJ ANA terutama Bidang SOSMAS yang memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
15. Team KKN Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan yaitu : Agung (Kordes), Defkan (Oppa), Saryono (Ayah), Hanifa (Bunda), Ririn (Umi), Tia (Emak), Mulyani (Wak Kopi ), Ade (Eok), Endah (Butet), dan Ridho yang selalu memberikan semangat untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini
16. Dan tidak lupa untuk teman sekamar kos dari semester satu sampai sekarang Tri Anggraini yang telah menjadi pendengar keluh kesah dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
17. Dan seluruh pihak yang membantu dalam penulisan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga semua motivasi, semangat, ilmu yang selalu saya ingat serta do'a yang diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT sebagai amal dan ibadah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan kedepan. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat.


*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, Juli 2019

Penulis

**Iid Fitria Suryani**

**NIM. 11575200796**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	v iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Transparansi .....	11
2.1.1 Indikator Transparansi.....	12
2.1.2 Dimensi Transpransi.....	14
2.2 Kredit .....	16
2.2.1 Jenis – Jenis Kredit .....	17
2.2.2 Tujuan dan Fungsi Kredit .....	21
2.3 Penelitian Terdahulu.....	23
2.4 Pandangan Islam.....	23
2.5 Kerangka Pemikiran .....	26
2.6 Definisi Konsep .....	27
2.7 Indikator Penelitian.....	27
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	29
3.2 Jenis dan Sumber .....	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau




UIN SUSKA RIAU

3.3	Metode Pengumpulan Data.....	30
3.4	Metode Analisi Data .....	32
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>		
4.1	Gambaran Umum Kecamatan Mandau.....	33
4.1.1	Sejarah Kecamatan Mandau .....	33
4.1.2	Letak Geografis Kecamatan Mandau.....	34
4.1.3	Visi Dan Misi Kecamatan Mandau.....	35
4.1.4	Struktur Organisasi Kecamatan Mandau.....	37
4.2	Gambaran singkat Kelurahan Talang Mandi.....	37
4.2.1	Sejarah Kelurahan Talang Mandi .....	37
4.2.2	Kependudukan .....	38
4.3	Deskripsi UEK-SP Talang Mandi .....	39
4.3.1	Sejarah Berdirinya UEK-SP Talang Mandi.....	39
4.3.2	Struktur Kelembagaan UEK-SP Talang mandi.....	41
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
5.1	Identitas Responden .....	52
5.2	Tujuan-Tujuan Program Pemberian Pinjaman.....	54
5.2.1	Proses Pelayanan .....	61
5.2.2	Keterbukaan Prosedur Pemberian Pinjaman .....	61
5.3	Hambatan Dalam Pemberian Pinjaman .....	64
5.3.1	Sumber Daya Manusia .....	64
<b>BAB VI KESIMPULAN</b>		
6.1	Kesimpulan .....	65
6.2	Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA .....		67

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Besaran Pinjaman UEK-SP Talang Mandi .....	11
Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	12
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Kelurahan Talang Mandi.....	13
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur .....	15
Tabel 5.1	Pendidikan Pegawai UEK-SP.....	16
Tabel 5. 2.	Tingkat Usia pegawai UEK-SP .....	20
Tabel 5. 3	Jabatan Pegawai UEK-SP.....	21



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman wawancara
- Lampiran 2 Surat Izin Riset dari Provinsi
- Lampiran 3 Surat Penelitian dari Kantor UEK-SP Talang Mandi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Pembimbing
- Lampiran 5 Dokumentasi



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latarbelakang**

Pada dasarnya banyak hal yang dilakukan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya untuk menjadi lebih baik lagi. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya jejaring social maupun lembaga yang menyediakan fasilitas dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat yang ingin mengusahakan hidup menjadi lebih baik lagi dengan membuka suatu usaha yang nantinya dapat menghasilkan pendapatan yang baik dan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan menjauhkan dari tingkat kemiskinan.

Perkembangan usaha jasa simpan pinjam pada saat ini semakin pesat sebagai lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian di Indonesia. Lembaga keuangan di maksudkan sebagai perantara bagi pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana. Dengan demikian lembaga keuangan akan bergerak dalam kegiatan perekonomian dan berbagai pelayanan jasa yang diberikan. Usaha simpan pinjam dalam menjalankan usahanya di satu sisi menerima dana dari pemerintah dan kemudian menyalurkan dana yang diterima kepada masyarakat dan bentuk kredit.

Kata kredit bukan hal yang asing dalam masyarakat, tetapi merupakan istilah populer baik kalangan masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Dalam istilah sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang dengan membayar cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian ( Kasmir,2001:72).

Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) merupakan suatu program pemerintah Kabupaten Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan dan juga program yang di prakarsai oleh Departemen Dalam Negeri ( Dirjen PMD) dimaksudkan untuk membentuk lembaga keuangan mikro pedesaan/kelurahan dalam mengatasi permasalahan permodalan bagi masyarakat miskin atau usaha kecil di pedesaan/kelurahan dengan maksud untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi dan yang tersedia. Tujuan program UEK-SP ini untuk mendorong kegiatan perekonomian Kelurahan, meningkatkan kreativitas berwirausaha, mendorong tumbuhnya usaha sektor informal.

Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Kelurahan Talang Mandi di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak dibidang simpan pinjam dimana dananya telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten / Kota se- Provinsi Riau dalam APBD masing-masing untuk Desa/Kelurahan,dan dana yang turun sebesar 4 miliar tersebut dikelola oleh pengurus atau pengelola UEK-SP di Kelurahan Talang Mandi. Dana sebesar 4 miliar tersebut selama 4 tahun dialirkan oleh pemerintah Kab. Bengkalis dan untuk selanjutnya dana tersebut dikelola atau diputar oleh pengelola UEK-SP Talang Mandi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil wawancara dengan TU UEK-SP Talang Mandi bahwa ia mengatakan mereka membatasi pinjaman yang diberikan kepada pemohon pinjaman, berikut besaran pinjaman yang diberikan kepada pemohon pinjaman :

**Tabel 1.1 Besaran Pinjaman UEK-SP Talang Mandi**

Pinjaman	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan
	Jumlah Angsuran/ Bulan	Jumlah Angsuran/ Bulan	Jumlah Angsuran/ Bulan
Rp. 1.000.000	Rp. 94.000	Rp. 66.000	Rp. 52.000
Rp. 2.000.000	Rp. 187.000	Rp. 132.000	Rp. 104.000
Rp. 3.000.000	Rp. 280.000	Rp. 197.000	Rp. 155.000
Rp. 4.000.000	Rp. 374.000	Rp. 263.000	Rp. 207.000
Rp. 5.000.000	Rp. 467.000	Rp. 328.000	Rp. 259.000
Rp. 6.000.000	Rp. 560.000	Rp. 394.000	Rp. 310.000
Rp. 7.000.000	Rp. 654.000	Rp. 459.000	Rp. 362.000
Rp. 8.000.000	Rp. 747.000	Rp. 525.000	Rp. 414.000
Rp. 9.000.000	Rp. 840.000	Rp. 590.000	Rp. 465.000
Rp. 10.000.000	Rp. 934.000	Rp. 656.000	Rp. 517.000
Rp. 11.000.000	Rp. 1.027.000	Rp. 722.000	Rp. 569.000
Rp. 12.000.000	Rp. 1.120.000	Rp. 787.000	Rp. 620.000
Rp. 13.000.000	Rp. 1.214.000	Rp. 853.000	Rp. 672.000
Rp. 14.000.000	Rp. 1.307.000	Rp. 918.000	Rp. 724.000

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rp. 15.000.000	Rp. 1.400.000	Rp. 984.000	Rp. 775.000
Rp. 16.000.000	Rp. 1.494.000	Rp. 1.049.000	Rp. 827.000
Rp. 17.000.000	Rp. 1.587.000	Rp. 1.115.000	Rp. 879.000
Rp. 18.000.000	Rp. 1.680.000	Rp. 1.180.000	Rp. 930.000
Rp. 19.000.000	Rp. 1.774.000	Rp. 1.246.000	Rp. 982.000
Rp. 20.000.000	Rp. 1.867.000	Rp. 1.312.000	Rp. 1.034.000
Rp. 21.000.000	Rp. 1.960.000	Rp. 1.377.000	Rp. 1.085.000
Rp. 22.000.000	Rp. 2.054.000	Rp. 1.443.000	Rp. 1.137.000
Rp. 23.000.000	Rp. 2.147.000	Rp. 1.508.000	Rp. 1.189.000
Rp. 24.000.000	Rp. 2.240.000	Rp. 1.754.000	Rp. 1.240.000
Rp. 25.000.000	Rp. 2.334.000	Rp. 1.639.000	Rp. 1.292.000
Rp. 26.000.000	Rp. 2.427.000	Rp. 1.705.000	Rp. 1.344.000
Rp. 27.000.000	Rp. 2.520.000	Rp. 1.770.000	Rp. 1.395.000
Rp. 28.000.000	Rp. 2.614.000	Rp. 1.836.000	Rp. 1.947.000
Rp. 29.000.000	Rp. 2.707.000	Rp. 1.902.000	Rp. 1.499.000
Rp. 30.000.000	Rp. 2.800.000	Rp. 1.967.000	Rp. 1.550.000

Sumber : UEK-SP Talang Mandi

Pemberian pinjaman UEK-SP Kelurahan Talang Mandi memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin melakukan pinjaman. Serta sanksi yang akan diberikan oleh pihak UEK-SP Kelurahan Talang Mandi kepada nasabah/masyarakat yang telat maupun yang tidak membayar tagihan sesuai ketentuan dan kesepakatan sebelumnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persyaratan pengajuan permohonan pinjaman sebagai berikut :

- a. Berdomisili di Kelurahan Talang Mandi
  - b. Memiliki KTP dan KK Kelurahan Talang Mandi
  - c. Fotocopy KK 2 lembar
  - d. Fotocopy KTP suami & istri masing-masing 3 lembar ( jika lajang maka fotocopy KTP ahli waris)
  - e. Fotocopy buku nikah 2 rangkap
  - f. Fotocopy agunan berupa (BPKB/SKGR/Sertifikat tanah) 2 rangkap
  - g. Jika agunan berupa BPKB maka lampirkan fotocopy STNK 2 rangkap
  - h. Pas foto 4x6 ( masing-masing 3 lembar suami & istri )
- Foto rumah/ kendaraan/lading yang di agunakan 4R 1 lembar
- Pemberian kredit oleh pihak UEK-SP Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau akan menimbulkan utang bagi nasabahnya. Penagihan piutang atau pelunasan pinjaman dari debitur sesuai jadwal yang telah ditentukan akan berakibat baik bagi UEK-SP Kelurahan Talang Mandi. Sebaliknya kemacetan pembayaran tagihan yang dilakukan masyarakat akan memberikan dampak yang buruk dalam pengelolaan dan UEK-SP Kelurahan Talang Mandi. Dari hasil wawancara dengan pihak UEK-SP yaitu Rafika Sari sebagai TU dia mengatakan saksi yang diberikan seperti teguran dan terhambatnya proses pengurusan administrasi di kantor Kelurahan Talang Mandi dan foto pemohon akan dipajang di kantor UEK-SP Talang Mandi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah peminjam UEK-SP Talang Mandi seluruhnya 1.826 No peserta, 470 no peserta menunggak dan 181 no peserta belum lunas. Tetapi dalam kenyataannya masih ada permasalahan yang terjadi di kalangan peminjan.

Permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Pinjaman diberikan hanya kepada yang mempunyai anggunan
2. Masyarakat mempunyai kedekatan dengan petugas pengelola seperti dipermudah dalam proses peminjaman
3. Banyaklah keluhan masyarakat akan transparansi kinerja petugas UEK-SP

Berdasarkan latarbelakang diatas menjadi suatu alasan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “ ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN DALAM PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT PADA USAHA EKONOMI KELURAHAN SIMPAN PINJAM (UEK-SP) KELURAHAN TALANG MANDI DI KECAMATAN MANDAU-DURI ”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan diatas maka penulis ingin mengetahui :

- a. Bagaimana program pemberian pinjaman kredit pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam ( UEK-SP ) Kelurahan Talang Mandi di Kecamatan Mandau – Duri
- b. Bagaimana prosedur pemberian pinjaman kredit pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam ( UEK-SP ) Kelurahan Talang Mandi di Kecamatan Mandau – Duri

### 1.3

## Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis program pemberian pinjaman kredit pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam ( UEK-SP ) Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau – Duri.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis transparansi prosedur pemberian pinjaman kredit pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam ( UEK-SP ) Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau – Duri.

### 1.4

## Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi, pengajar, dosen, mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah daftar pustaka Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial sebagai rujukan penelitian selanjutnya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui prosedur pemberian simpan pinjam yang akan memudahkan para kreditur untuk mengetahui proses prosedur yang harus dilalui.
- d. Memberikan sumbangan pemikiran melalui hasil penelitian ini terhadap pengembangan UEK-SP di Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau-Duri.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini merupakan wahana pengembangan wawasan serta mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan secara tidak langsung juga menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pemberian pinjaman UEK-SP.

## **Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang disusun secara berurutan yang terdiri dari beberapa bab, yaitu :

### **BAB I : Pendahuluan**

Menguraikan tentang latar belakang masalah yang mendasari dilakukannya penelitian. Dan juga terdapat rumusan masalah yang merupakan pertanyaan mengenai keadaan yang diteliti. Serta terdapat tujuan penelitian yang berisi dan memberi bantuan terhadap yang harus dicari dan diteliti. Selain itu terdapat juga manfaat penelitian yang merupakan hal yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian dan sistematika penulisan yang mencakup uraian singkat pembahasan materi tiap bab.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II : Landasan Teori**

Menguraikan tentang teori –teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Di dalamnya juga terdapat perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian, definisi konsep dan konsep operasional.

**BAB III : Metode Penelitian**

Menguraikan mengenai objek yang akan dibahas, jenis dan sumber data yang merupakan penguraian jenis data dari variabel yang diteliti serta dari mana sumber data berasal, penelitian sampel berisi tentang jumlah populasi dan sampel yang digunakan beserta metode dalam pengambilan sampel. Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data –data penelitian dalam menghasilkan kesimpulan/jawaban dari masalah yang diteliti, serta menggambarkan secara ringkas mengenai lokasi/ tempat dan masa/ waktu berlangsungnya penelitian.

**BAB IV : Gambaran Umum Objek Penelitian**

Bab ini menguraikan tentang sejarah objek penelitian, menggambarkan aktivitas atau ruang lingkup kegiatan serta bagan dan mekanisme kerja ataupun uraian tugas pada objek penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V**

: Hasil Penelitian Dan Pembahasan.

Menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan.

**BAB VI**

: Penutup

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan penyajian singkat dari keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh. Sedangkan saran berupa anjuran kepada pihak yang berkepentingan terhadap analisis penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparansi dibidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya (Surya Darma, 2007).

Menurut Hari Sabarno (2007;38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perwujudan tata pemerintahan yang baik.

Pengertian Transparansi (BPPN&Dep.Dalam Negeri, 2002: 18) Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Mardiasmo dalam Kristianten (2006;45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak yang membutuhkan yaitu

masyarakat . Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu :

1. Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat.
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintah.
3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta mengurangi kesempatan praktek KKN.

Agus Dwiyanto (2006;80) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi public yang dijaminnya kemudahan didalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

### 2.1.1 Indikator Transparansi

Indicator tansparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat dan jelasan tentang peraturan, undang-undang dan keputusan pemerintah. Indicator menurut Asian Development Bank ( dalam krina.2003;14) adalah :

- a. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu (accurate & timely) tentang kebijakan ekonomi dan pemerintahan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh para pelaku swasta. Data tersebut harus bebas didapat dan siap tersedia (freely & readily available),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Aturan dan prosedur yang "simple, straightforward and easy to apply" untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi.

Agus Dwiyanto (2006:80) mengungkapkan dua indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan, yaitu:

- a. mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya.
- b. merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang lain.

Sedangkan menurut (Suryadarma, 2007) indikator transparansi adalah :

- a. Mekanisme yang menjamin system keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan.
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan public tentang berbagai kebijakan dan pelayanan public, maupun proses – proses di dalam sector public.
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi dan penyimpangan tindakan aparat public di dalam kegiatan melayani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.1.2 Dimensi Transparansi

Transparansi memiliki beberapa dimensi. Dimensi transparansi menurut Mardiasmo (2009:19) adalah sebagai berikut:

### 1. *Invormativeness* (informatif)

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

Indikator dari informatif menurut Mardiasmo (2006) antara lain adalah:

#### a. Tepat waktu.

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

#### b. Memadai.

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.

#### c. Jelas.

Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Akurat.

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.

e. Dapat diperbandingkan.

Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.

f. Mudah diakses.

Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

2. *Disclosure* (pengungkapan)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial.

a. Kondisi Keuangan.

Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.

b. Susunan pengurus.

Komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.2 Kredit

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berdeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).

c. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan.

Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut (Maryanto Supriyono,2011:5) kredit adalah pertukaran/pemindahan sesuatu yang berharga dengan barang lainnya baik itu berupa uang, maupun berupa jasa dengan keyakinan bahwa ia kan bersedia dan mampu untuk membayar dengan harga yang sama dimasa yang akan datang.

Kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Direktorat penelitian dan Pengaturan Perbankan 2011,11.84.1).

Sastradipoera (2004:151) menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan (yang disamakan dengan uang) berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan (biasanya) sejumlah bunga yang ditetapkan lebih dahulu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pasal 1 butir (11) UU. No.10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan menurut Hasibuan (2001:87) kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai perjanjian yang telah disepakati.

### 2.2.1 Jenis – Jenis Kredit

Pengelompokan kredit menurut Kasmir (2003:99-102) dapat dilihat dari:

#### a. Jenis Kredit Berdasarkan Jangka Waktu Kredit

1. Short term credit (kredit jangka pendek) ialah suatu bentuk kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun.
2. Intermediate term credit (kredit jangka menengah) ialah suatu bentuk kredit yang berjangka waktu satu tahun sampai tiga tahun.
3. Long term credit (kredit jangka panjang) ialah suatu bentuk kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Jenis Kredit Berdasarkan Lembaga yang Menerima Kredit

1. Kredit untuk badan usaha pemerintah/daerah, yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki pemerintah.
2. Kredit untuk badan usaha swasta, yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki swasta.
3. Kredit perorangan, yaitu kredit yang diberikan bukan kepada perusahaan, tetapi kepada perorangan.
4. Kredit untuk bank koresponden, lembaga pembiayaan dan perusahaan asuransi, yaitu kredit yang diberikan kepada bank koresponden, lembaga pembiayaan dan perusahaan asuransi.

### Jenis Kredit Berdasarkan Tujuan Penggunaannya

1. Kredit Modal Kerja (KMK), adalah kredit untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku, piutang, dan lain-lain.

2. Kredit Investasi, adalah kredit (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitas, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik.

Kredit konsumtif, adalah yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan bank sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang dan jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Jenis Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi

Kredit menurut sektor ekonomi didasari atas kebutuhan untuk menentukan kebijakan pengarahannya kredit bank secara kualitatif yang dititikberatkan pada sektor ekonomi yang diutamakan dalam pembiayaan dengan kredit bank itu. Sektor ekonomi yang dimaksud antara lain adalah sektor pertanian, pertambangan, perindustrian, konstruksi, jasa sosial, jasa dunia usaha, dan lain-lain.

e. Jenis Kredit Berdasarkan Sifat

1. Kredit atas dasar transaksi satu kali (eenmalig), adalah kredit jangka pendek untuk pembiayaan suatu transaksi tertentu.
2. Kredit atas dasar transaksi berulang (revolving), adalah kredit jangka pendek yang diberikan kepada nasabah untuk usaha yang merupakan suatu seri transaksi yang sejenis.
3. Kredit atas dasar plafon terkait, adalah kredit yang diberikan dengan jumlah dan jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai tambahan modal kerja bagi suatu unit produksi atas dasar penilaian kapasitas produksi/ kebutuhan modal kerja dimana maksimum kredit yang diberikan tidak terikat pada kapasitas produksi normal atau realisasi penjualan.
4. Kredit atas dasar plafon terbuka, adalah kredit untuk kebutuhan modal kerja dimana maksimum kredit yang diberikan tidak terikat pada kapasitas produksi normal atau realisasi penjualan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### f Jenis Kredit Berdasarkan Sumber Dana

1. Kredit dengan dana bank sendiri
2. Kredit dengan dana bersama-sama dengan bank lain (sindikasi, konsorsium)
3. Kredit dengan dana dari luar negeri.

#### g Jenis Kredit Berdasarkan Bentuk

1. Cash Loan, adalah pinjaman uang tunai yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya sehingga dengan pemberian fasilitas ini, bank telah menyediakan dana (fres money) yang dapat digunakan oleh nasabah berdasarkan ketentuan yang ada dalam perjanjian kredit.
2. Non cash Loan, adalah fasilitas yang diberikan bank kepada nasabahnya, tetapi atas fasilitas ini bank belum mau mengeluarkan uang tunai.

#### h Kredit Berdasarkan Wewenang Pemutusan

Berdasarkan wewenang putusannya, kredit dibedakan atas wewenang kantor pusat dan wewenang kantor cabang (kepala divisi dan direksi wilayah)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Kredit Berdasarkan Sifat Fasilitas

- i.
  1. Committed Facility, adalah suatu fasilitas yang secara hukum, bank diperjanjikan kecuali terjadi suatu peristiwa yang memberikan hak kepada bank untuk menarik kembali/menangguhkan fasilitas tersebut sesuai surat atau dokumen lainnya.
  2. Uncommitted Facility, adalah suatu fasilitas yang secara hukum, bank tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

## j. Kredit Berdasarkan Akad

1. Pinjaman dengan akad kredit, adalah pinjaman yang disertai dengan suatu perjanjian kredit tertulis antara bank dengan nasabah, yang antara lain mengatur besarnya plafon kredit, suku bunga, jangka waktu, jaminan, cara pelunasan, dan sebagainya.
2. Pinjaman tanpa akad kredit, adalah pinjaman yang tidak disertai suatu perjanjian tertulis.

### 2.2.2 Tujuan dan Fungsi Kredit

Rivai (2006:6) mengatakan bahwa "pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dengan kredit, yaitu *profitability* dan *safety*". *Profitability* yaitu, tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan dari bunga yang harus dibayar nasabah. Sedangkan *safety* merupakan keamanan dari prestasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Tujuan kredit menurut Kasmir dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (2008: 100) , diantaranya:

1 Mencari keuntungan

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. jika bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

2 membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya.

3 membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

## Penelitian Terdahulu

Putra Lasendra (2016) dengan judul : Jurnal Memorial Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ( UEK-SP ) Berkat Desa Deluk Kec. Bantan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alur dan langkah – langkah penginputan dan pencatatan dalam jurnal memorial dan untuk mengetahui system pelaporan Jurnal Memorial Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Berkat Bersama Desa Deluk Kecamatan Bantan.

Wulandary ( 2015 ) dengan judul Analisis System Dan Produser Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PD Bank Pasar Kota Pontianak. Hasil penelitian ini berdasarkan analisis struktur organisasi PD BPR bank kota Pontianak telah menerapkannya berdasarkan acuan pada surat keputusan Walikota Pontianak No.21 Tahun 2003 tentang struktur organisasi dan tata kerja PD BPR Bank pasar kota Pontianak. Namun dalam pelaksanaannya kadang masih terjadi perangkapan tugas dan tanggungjawab khususnya dibagian kredit.

## 2.4 Pandangan Islam

Dalam Al-Quran Surat al-Baqarah ayat 283 mewajibkan setiap yang berhutang harus menunaikan amanahnya:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مِقْبُوْضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ  
وَأَلْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْنُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٨٣)

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'malah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berputang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya: dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Al - Baqarah: 283 )*

Surah Al Baqarah ayat 283 Menegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan oleh seseorang merupakan suatu amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan. Bentuk pertanggungjawabannya tersebut adalah ketika orang yang memberikan amanah hendak mengambilnya kembali, maka tidak ada yang kurang atau rusak.

Dan juga Surat Al-Baqarah ayat 283 menjelaskan bahwa seseorang yang sedang melakukan sebuah transaksi non tunai, sedangkan ia sedang dalam perjalanan dan tidak ada keterlibatan juru catat. Maka, hendaknya ada barang tanggungan yang dijadikan sebagai jaminan atas transaksi tersebut.

Jaminan yang disepakati menjadi tanda kepercayaan kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam Islam, kepercayaan merupakan pondasi utama dalam melakukan suatu akad. Sebab, transaksi dalam Islam diletakkan atas dasar kepercayaan dan jauh dari unsur penipuan.

Maka berbeda dengan ketika dua pihak yang bertransaksi sudah saling percaya satu sama lain, tanpa ada penyerahan jaminan pun tidak masalah. Bisa juga dikarenakan keduanya sudah saling mengenal atau sering melakukan transaksi bersama dengan jujur.

Bahwa Nabi SAW bersabda :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali.” (HR. Ibnu Majah II/812 no.2430. Hadits ini di-hasan-kan oleh Al-Albani di dalam Irwa’ Al-ghalil Fi Takhrij Ahadits manar As-sabil (τ, dari Ibnu Mas’ud no.1389).)

Dalil dari Al-Qur’an adalah firman Allah SWT :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah: 245)

Dalam surah Al-Baqarah ayat 245 menjelaskan bahwa dalam pemberian pinjaman hendaknya dengan niat baik dan sesuai aturan yang di halalkan oleh Allah SWT. Karena Allah SWT akan membalas berlipat ganda jika kita melapangkan hambanya yang menolong sesama mereka.

## Kerangka Pemikiran

ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN DALAM PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT PADA USAHA EKONOMI KELURAHAN SIMPAN PINJAM (UEK-SP) KELURAHAN TALANG MANDI DI KECAMATAN MANDAU-DURI




Permasalahan :

1. Pinjaman diberikan hanya kepada yang mempunyai anggunan
2. Masyarakat mempunyai kedekatan dengan petugas pengelola seperti dipermudah dalam proses peminjaman
3. Banyaklah keluhan masyarakat akan transparansi kinerja petugas UEK-SP



Teori Agus Dwiyanto Tahun 2006 :

1. Persyaratan penyelenggraan
2. Waktu dan prosedur harus dipublikasikan
3. Peraturan pelayanan jelas
4. Prosedur pelayanan mudah dipahami



Dari hasil penelitian dan pengamatan bahwa UEK-SP tersebut belum sepenuhnya transparansi dalam pengelolaan pemberian pinjaman kepada masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Mengang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumtumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2.5**

**Definisi Konsep**

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait dengan kegiatan dalam pengelolaan sumber daya public kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat yang tujuannya untuk penyelenggaraan pemerintahan dengan baik serta perwujudan tat pemerintahan yang baik.

Kredit merupakan pertukaran/pemindahan sesuatu yang berharga dengan barang lainnya baik itu berupa uang, maupun berupa jasa dengan keyakinan bahwa ia kan bersedia dan mampu untuk membayar dengan harga yang sama dimasa yang akan datang.

**2.7**

**Indikator Penelitian**

Judul	Indicator	Sub – Indikator
Analisis Transparansi Pemberian Pinjaman Kredit Pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Kelurahan	a. Proses penyelenggaraan pelayanan.	1. Persyaratan penyelenggaraan pelayanan 2. Biaya pelayanan 3. Waktu dan prosedur harus dipublikasikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<p>Talang Mandi Di Kecamatan Mandau-</p>	<p>b. Prosedur pelayanan.</p>	<p>1. Peraturan pelayanan jelas 2. Prosedur pelayanan mudah dipahami.</p>
--	-------------------------------	---

Teori : Agus Dwiyanto Tahun 2006 tentang Transparansi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini di UEK – SP Talang Mandi yang berkedudukan di Kel. Talang Mandi Kec. Mandau Kab. Bengkalis dengan pertimbangan bahwa selain sangat relevan dengan permasalahan yang diteliti, juga memudahkan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Lingkup penelitian dalam hal ini adalah untuk membahas transparansi pemberian pinjaman UEK-SP di Kelurahan Talang Mandi.

#### 3.2 Jenis dan Sumber

Penelitian ini membutuhkan serangkaian data dari beberapa sumber untuk dianalisis, data itu dibedakan menjadi data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari responden melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berupa identitas responden dan hasil tanggapan responden tentang Transparansi pemberian pinjaman kredit pada usaha Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Kelurahan Talang Mandi di Kecamatan Mandau Duri. Adapun data yang diperoleh dari narasumber sebagai informan yang berhubungan langsung dengan penelitian tersebut, diantaranya :
  1. Hasil observasi penulis dilapangan.
  2. Jawaban responden terhadap beberapa pertanyaan wawancara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hasil dokumentasi penulis dilapangan.

- b. Data sekunder, yaitu Data sekunder merupakan data yang sudah ada dipublikasikan atau diolah oleh instansi terkait. Data ini berupa arsip, buku, literatur serta laporan tertulis yang berhubungan dengan penjelasan jenis dan proses Pelaksanaan Transparansi pemberian pinjaman kredit pada usaha ekonomi Kelurahan simpan pinjam (UEK-SP) Kelurahan Talang Mandi di Kecamatan Mandau Duri.

Adapun data yang diperoleh meliputi :

1. Undang-Undang (Peraturan Bupati)
2. Struktur Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK-SP).
3. Letak Geografis, Monografi Kelurahan Talang Mandi.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sebuah langkah penulis lakukan dalam memperoleh data yang relevan dan akurat mengenai masalah yang dibahas. Ada beberapa metode pengumpulan data yang penulis terapkan dalam penelitian ini, yaitu :

#### 1 Observasi

Menurut Poerwandari (dalam Gunawan, 2013:143) berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Semua bentuk penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif mengandung aspek observasi di dalamnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung ke lingkungan kantor UEK – SP Talang Mandi Kec. Mandau Kab. Bengkalis untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.

## 2 Wawancara

Menurut Teddy Mulyana (2006:180) wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.

Wawancara dilakukan untuk menggali data secara mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam focus penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada pekerja di UEK-SP Talang Mandi dan juga masyarakat yang menjadi anggota UEK-SP Talang Mandi.

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Jenis Penelitian	Responden
3	Ketua Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Talang Mandi	1 orang
3	Kasir Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Talang Mandi	1 orang
3	TU Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Talang Mandi	1 orang
4.	Masyarakat yang peminjam Dana UEK-SP Talang Mandi	8 orang
Jumlah		11 orang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

### 3.4 Metode Analisis Data

Menurut Ardhana<sup>12</sup> (dalam Lexy J. Moleong 2002: 103) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang digunakan untuk menganalisis dan menyusun argumentasi dengan cara mendeskripsikan, membandingkan, menginterpretasikan data dan fakta yang ditemukan dilapangan.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Kecamatan Mandau

##### 4.1.1 Sejarah Kecamatan Mandau

Kecamatan Mandau pertama kali berada di Muara Kelantan yang sekarang ini berada di wilayah Kabupaten Siak yaitu Kecamatan Sungai Mandau. Pada tahun 1960 ibukota Kecamatan Mandau pindah ke Kota Duri dengan kantor pertamanya di Pokok Jengkol (lingkungan Kantor Lurah Batang Serosa dan Kantor KUA sekarang)

Pada tahun 1977 Kantor Camat Mandau pindah lokasi ke kantor yang sekarang di Jalan Sudirman No. 56 Duri. Kecamatan Mandau termasuk kecamatan yang asli (tertua). terbentuk bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Bengkalis berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, dengan luas wilayah 937,47 Km. terdiri dari 15 desa/kelurahan, jumlah penduduk sebanyak 229.989 jiwa, keadaan bulan September 2011. adapun potensi daerah : pertambangan minyak bumi, perkebunan (karet dan kepala sawit), peternakan (Sapi, Kambing, Unggas), Perikanan darat dan industri makro dan mikro, perdagangan, jasa, pariwisata (sekolah gajah).

Pada tahun 2017 Kecamatan Mandau dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan. Pada awalnya Kelurahan/Desa di Kecamatan Mandau ada 24 Kelurahan/Desa dan sekarang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi 11 Kelurahan Desa. Kelurahan/Desa yang termasuk dalam Kecamatan Mandau antara lain : Kelurahan Air Jamban, Babussalam, Balik Alam, Batang Serosa, Duri Barat, Duri Timur, Gajah Sakti, Pematang Pudu, Talang Mandi, Desa Bathin Betuah, dan Harapan Baru. Kemudian Kelurahan/Desa yang masuk dalam Kecamatan Bathin Solapan antara lain : Desa Air Kulim, Balai Makam, Bathin Sobanga, Boncah Mahang, Buluh Manis, Bumbang, Kesumbo Ampai, Pamesi, Pematang Obo, Petani, Sebangar, Simpang Padang dan Tambusai Batang Dui. Suku asli di Kecamatan Mandau ada 2 yaitu Suku Sakai dan Suku Melayu.

#### 4.1.2 Letak Geografis Kecamatan Mandau

Kecamatan Mandau merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis.

Kecamatan Mandau secara geografis memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pinggir
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir

Kecamatan Mandau terbentang antara  $0^{\circ}56'12''\text{LU}$ -  $1^{\circ}28'17''\text{LU}$  dan  $100^{\circ}56'10''\text{BT}$  -  $101^{\circ}43'26''\text{BT}$ , dengan ibukotanya di Air Jamban dengan luas wilayah seluas  $155\text{ km}^a$ . Wilayah administrasi desa/kelurahan yang terbesar

adalah Kelurahan Air Jamban dan Kelurahan Pematang Pudu yang mencapai luas 25 km atau sebesar 16 persen dari luas total Kecamatan Mandau.

Secara topografis wilayah Kecamatan Mandau berbentuk datar dan kesemuanya berada di daratan, apabila ditarik garis lurus dari ibukota kecamatan, maka Desa Bathin Betuah adalah desa yang terjauh, yaitu mencapai 35 km.

#### 4.1.3 Visi Dan Misi Kecamatan Mandau

##### Visi Kecamatan Mandau:

***“Mewujudkan Kantor Camat Mandau Sebagai Pemerintahan Yang Berwibawa, Transparan Dan Bertanggung Jawab”***

Visi Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis mengandung makna sebagai berikut :

##### **Pemerintahan Yang Berwibawa**

Kantor Camat Mandau dengan dukungan segenap staf, karyawan dan karyawan berupaya sedaya upaya akan mewujudkan pemerintahan yang beribawa dengan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat bagi segenap masyarakat pengguna jasa pelayanan pemerintahan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **Pemerintahan Yang Transparan**

Transparan berarti bahwa keputusan-keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dalam tata cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan dan regulasi-regulasi. Hal tersebut juga berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan dapat diakses secara langsung dan mudah dipahami.


## **Pemerintahan Yang Bertanggung Jawab**

Berarti segala keputusan dan pelaksanaan yang diambil dalam melaksanakan pemerintahan dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan-peraturan dan regulasi.

## **Misi Kecamatan Mandau :**

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang berdisiplin, berdedikasi, bertanggung jawab dan berpendidikan serta berwawasan ke depan.
2. Membangun pemerintahan yang baik, amanah dan berwibawa (Good Government).
3. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran secara efektif,akuntabel dan transparan.

## 4.1.4 Struktur Organisasi Kecamatan Mandau



## 4.2 Gambaran Singkat Kelurahan Talang Mandi

### 4.2.1 Sejarah Kelurahan Talang Mandi

Kelurahan Talang Mandi merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, tepatnya di Jalan Sebang, Duri. Luas Kelurahan yaitu 20,00 km<sup>2</sup> ini terdiri dari 17 RW dan 83 RT dengan jumlah penduduk 25.219 jiwa.

Sebelah Utara kelurahan ini berbatasan dengan PT. Chevron Duri. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Harapan Baru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Gajah Sakti,. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pinggir.

#### 4.2.2 Kependudukan

Berdasarkan data pada tahun 2019, Jumlah penduduk Kelurahan Talang Mandi adalah sebanyak 25.219 jiwa, yang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Table 4.2 Jumlah Penduduk Kelurahan Talang Mandi**

No	KeadaanPenduduk	Jumlah
1.	Jumlah KK ( Kartu Keluarga )	5.944
2.	Penduduk Laki-laki	11.921
3.	Penduduk Perempuan	13.298
<b>JUMLAH</b>		<b>25.219</b>

*Sumber Data: Data Monografi Kelurahan Talang Mandi 2019*

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan penduduk Kelurahan Talang Mandi adalah 25.219 jiwa yang terdiri dari 5.944 KK, penduduk laki-laki 11.921 jiwa dan penduduk perempuan 13.298 jiwa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur**

No	Tingkat Usia	Jumlah
1.	0-5 Tahun	3.090
2.	6-15 Tahun	4.015
3.	16-25 Tahun	5.006
4.	26-56 Tahun	8.376
5.	57 keatas	4.732
<b>JUMLAH</b>		<b>25.219</b>

*Sumber Data: Data Monografi Kelurahan Talang Mandi 2019*

## 4.3 Deskripsi UEK-SP Talang Mandi

### 4.3.1 Sejarah Berdirinya UEK-SP Talang Mandi

Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam sudah lama berkembang dan usahanya sudah berjalan sejak tahun 2012. Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan mikro yang dibentuk oleh desa atau kelurahan melalui musyawarah untuk mengelola dana usaha desa dan dana yang berasal dari kegiatan simpan pinjam. Program yang dijalankan di Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam ada 2 (dua) yaitu: dana usaha ekonomi Kelurahan yang berasal dari APBD.

Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi masyarakat melalui pemberian Dana Usaha Desa, memperkuat kelembagaan masyarakat desa atau kelurahan, dan meningkatkan peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan sarana/prasarana bagi masyarakat kelurahan serta mendorong pelebagaan sistem pembangunan partisipatif. Pengelola Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam adalah warga masyarakat Kelurahan yang berdomisili tetap di Kelurahan bersangkutan yang dipilih dalam forum musyawarah kelurahan atau desa, terdiri dari tiga orang yaitu Ketua, Kasir, dan Tata Usaha, yang ditetapkan dengan keputusan desa dan disahkan oleh Bupati atau Walikota.

4.3.2 Struktur Kelembagaan UEK-SP Talang Mandi

**STRUKTUR KELEMBAGAAN UEK-SP TALANG MANDI KEL. TALANG MANDI KEC, MANDAU KAB .**

**BENGGALIS**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Pendamping Kelurahan

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program, direktur tenaga pendamping yang disebut dengan Fasilitator Program untuk membantu peningkatan kemampuan kelembagaan, perencanaan pembangunan wilayah serta keahlian khusus yang disebut Pendamping Desa/Kelurahan. Dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melapor dan melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Kab./Kota, Camat, dan Aparat Desa.
- b. Melakukan sosialisasi PPD (Program Pemberdayaan Desa) kepada aparat desa/kelurahan, tokoh masyarakat dan masyarakat.
- c. Melakukan identifikasi karakteristik (sumber daya manusia, kelembagaan dan ekonomi) desa/kelurahan.

Mengumpulkan, memverifikasi, validasi seluruh data penduduk miskin dari berbagai sumber yang ada kemudian dikoordinasi dengan aparat desa/kelurahan, selanjutnya dilaporkan kepada Koordinator Daerah.

Memfasilitasi forum musyawarah desa/kelurahan dan forum pertemuan Kelompok/RT/Dusun.

Melakukan kajian terhadap potensi desa/kelurahan.

Memberikan bantuan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
- h. Memeriksa dan memberikan masukan terhadap kualitas teknis dan kelayakan ekonomi usulan kegiatan serta proses verifikasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Membantu menyiapkan dan menyempurnakan dokumen kegiatan dana usaha Desa/Kelurahan.

Memfasilitasi pembuatan:

- 1) Dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa/Kelurahan (RPJMDES/Kel.).
- 2) Rencana pembangunan tahunan Desa/Kelurahan (RPTDes/Kel)
- 3) Profil Desa/Kelurahan
- 4) Profil UEK- SP oleh pengelola :
  - a) Memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di desa/kelurahan dan melaporkan semua permasalahan yang terjadi di desa/kelurahan kepada koordinator daerah.
  - b) Melakukan pemberdayaan secara khusus terhadap masyarakat miskin sehingga layak untuk diberikan pinjaman.
  - c) Melaksanakan prosedur dana usahadesa/kelurahan dengan baik dan benar.
  - d) Melakukan verifikasi terhadap pinjaman dan peminjam bahwa yang bersangkutan benar meminjam dan memanfaatkan dana UEK-SP.
  - e) Sebelum pencairan dana usaha desa terlebih dahulu menyusun skala prioritas pencairan dana dan dikoordinasikan dengan koordinator daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pada pemanfaatan dana UEK-SP.
- g) Membuat penilaian kebutuhan pelatihan, pengembangan paketpaket pelatihan yang tepat bagi pengelola UED/K-SP, kelompok masyarakat, kader pembangunan masyarakat/ kelurahan dan masyarakat umumnya.
- h) Memfasilitasi dengan instansi terkait (lintas sector untuk bimbingan teknis terhadap penerapan teknologi usaha masyarakat yang berorientasi pasar dan bernilai ekonomi tinggi).
- i) Membantu mengembangkan potensi desa melalui kerjasama dengan dinas dan instansi terkait serta dunia usaha yang ada.
- j) Pembantu menyukseskan semua program yang masuk ke desa, sesuai petunjuk tim koordinasi provinsi dan kabupaten/kota.
- k) Memfasilitasi pelaksanaan laporan bulanan desa/kelurahan.
- l) Membuat laporan kegiatan harian (absensi, realisasi dan rencana kerja) yang disampaikan kepada coordinator daerah setiap bulan.
- m) Membuat laporan bulanan tentang pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada coordinator daerah dengan tembusan kepada kepala desa/lurah dan camat.
- n) Membuat laporan khusus terhadap pemberdayaan masyarakat miskin setiap bulan.
- o) Membuat laporan tahunan dan disampaikan kepada coordinator daerah.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- p) Mengkaji dan memberikan masukan mengenai upaya-upaya yang perlu dilakukan agar pasca program tetap berfungsi secara berkelanjutan.

## 2. Kepala Desa/Lurah

Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan PPD (Program Pemberdayaan Desa ) dan pelestarian program PPD ( Program Pemberdayaan Desa). Kepala Desa/Kelurahan bertugas dan berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan musyawarah Desa/Kelurahan dalam rangka pelaksanaan PPD dan menyebarluaskan kepada seluruh masyarakat desa/ kelurahan.
- b. Mengesahkan rencana pembangunan jangka menengah Desa/Kelurahan dan RPTD/K serta menyampaikan dokumen tersebut pada forum musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan.  
Mengesahkan daftar calon pemanfaat dana usaha desa/kelurahan.  
Menandatangani dokumen surat perjanjian pemberian pinjaman.  
Memantau realisasi penyaluran dan pengembalian pinjaman dana usaha desa/kelurahan.  
Bersama-sama dengan ketua LPM/LKMD/K, wakil masyarakat perempuan yang dipilih melalui musyawarah desa, membuka rekening dana usaha desa/kelurahan pada bank yang ditetapkan.
- g. Bersama-sama dengan Anggota Pemegang Otoritas Rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan lainnya, melakukan pemindahbukuan (*over booking*) dana

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan pengajuan UEK-SP yang tertuang dalam dokumen Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman.

Mengikuti rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan kecamatan guna menyampaikan daftar kegiatan bidang sector (RJM dan RPTD/K).

Mendorong dan mengupayakan penyelesaian permasalahan yang terjadi di desa/kelurahan bersangkutan.

**3. Kader Pembangunan Masyarakat (KPM)**

Kader Pembangunan Masyarakat mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan program dana usaha desa/kelurahan kepada semua masyarakat desa/kelurahan khususnya dalam tahap penyiapan masyarakat.
- b. Membantu pendamping desa melakukan fasilitasi terhadap forum musyawarah desa/kelurahan.
- c. Bersama pendamping desa mengembangkan kapasitas masyarakat desa/kelurahan dan kelompok penting lainnya dalam perencanaan, organisasi dan pelaksanaan kegiatan dengan memfasilitasi pembentukan pengelola UEK-SP.
- d. Bersama pendamping desa dalam menyusun rencana pembangunan desa/kelurahan, program kerja, anggaran dan kontribusi lokal terhadap dana usaha desa/kelurahan.

#### 4. Pengelola UEK-SP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum tugas dan tanggung jawab pengelola UEK-SP adalah:

- a. Mensosialisasikan kegiatan dana desa/kelurahan kepada masyarakat desa/kelurahan dan mengumpulkan aspirasi masyarakat desa/ kelurahan.
  - b. Mempersiapkan individu-individu rumah tangga atau kelompok usaha penerima dana usaha desa/kelurahan sehingga mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen serta menyalurkan dana usaha desa/kelurahan untuk kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan kepada penerima dana usaha desa/kelurahan.
  - c. Mengelola dana usaha desa/kelurahan serta dana simpan pinjam masyarakat.
  - d. Mengatur dan memastikan perguliran dana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
  - e. Menyusun RKTL tahunan dan bulanan yang difasilitasi oleh pendamping desa.
- Pengelola UEK-SP melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin selanjutnya diberikan pinjaman.
- Melakukan verifikasi terhadap usulan proposal masyarakat.

Pengelola UEK-SP terdiri minima 4 orang yaitu: ketua, kasir, tata usaha, dan staf analisis kredit dengan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut

### a. Ketua UEK-SP

Ketua UEK-SP mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Memimpin organisasi UEK-SP
- 2) Memberikan pinjaman yang diajukan calon pemanfaat kepada UEK-SP berdasarkan hasil keputusan musyawarah desa/kelurahan II/ perguliran yang memenuhi syarat-syarat kelayakan usulan.
- 3) Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan pengembalian pinjaman dana UEK-SP.
- 4) Mengawasi perputaran dana UEK-SP.
- 5) Mengangkat tenaga administrasi bila dibutuhkan sesuai dengan kemampuan keuangan UEK-SP.
- 6) Melaporkan posisi keuangan dengan membuat laporan rutin bulanan bersama kasir tepat waktu diserahkan kepada kepala desa/kelurahan serta pendamping desa.
- 7) Melakukan koordinasi dengan aparat desa/kelurahan, BPD, lembaga kemasyarakatan, pendamping desa, koordinator daerah, kader pembangunan masyarakat serta kepada pihak-pihaklain dalam rangka menyampaikan laporan perkembangan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan dana usaha desa/kelurahan.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 8) Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan lembaga UEK-SP. Dokumen UEK-SP Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Tahun 2009.
- 9) Melaksanakan musyawarah pertanggungjawaban dana setiap periode pinjaman kepada masyarakat.
- 10) Melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan kegiatan dana usaha desa/kelurahan kepada masyarakat.
- 11) Menandatangani spesimen rekening UEK-SP dan rekening simpan pinjam kepada bank yang ditunjuk.
- 12) Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat dana usaha desa/kelurahan difasilitasi oleh pendamping desa.
- 13) Melaksanakan pertanggungjawaban tahunan melalui “Musyawarah desa/kelurahan pertanggungjawaban tahunan” (MD/KPT/MKPT).
- 14) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana UEK-SP sesuai aturan Pedumdan Juknis serta aturan yang berlaku.
- 15) Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat dana usaha desa/kelurahan dan didampingi oleh pendamping desa.

#### b. Kasir UEK-SP

Kasir UEK-SP mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan buktibukti penerimaan dan pembayaran yang sah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan UEK-SP Melaporkan posisi keuangan kepada ketua UEK-SP secara periodik tepatwaktu dan sewaktu-waktu diperlukan.
- 3) Menandatangani spesimen rekening UEK-SP dan rekening simpan pinjam pada bank yang ditunjuk.
- 4) Melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada kelompokkelompok pemanfaat dana usaha desa/kelurahan dan fasilitasi dan pendamping desa.
- 5) Bertanggung jawab terhadap pengelola uang yang ada di kas dan dana yang tersedia di bank.
- 6) Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat dana usaha desa/kelurahan dan didampingi oleh pendamping desa.

### Tata Usaha UEK-SP

Tata usaha mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Berfungsi sebagai sekretaris.
- 2) Membantu di bidang keuangan
- 3) Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat dana usaha desa/kelurahan dan didampingi oleh pendamping desa.
- 4) Membantu di bidang administrasi umum UEK-SP.
- 5) Menginformasikan laporan keuangan dan perkembangan pinjaman dana usaha desa/kelurahan pada papan informasi secara rutin dan mutakhir.
- 6) Menyusun laporan perkembangan keuangan bulanan dan permasalahan tepat waktu seta disampaikan kepada ketua UEK.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh data administrasi dan data yang berkaitan dengan keuangan kegiatan dana Usaha desa/kelurahan.
- 8) Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat dana usaha desa/kelurahan difasilitasi oleh pendamping desa.
- 9) Bertanggung jawab terhadap administrasi kegiatan keuangan UEK-SP serta administrasi lainnya.

**d. Staff Analisis Kredit**

Staf Analisis Kredit mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen proposal dari pemanfaat dalam mengajukan pinjaman pada UEK-SP.
- 2) Melakukan penilaian kelayakan usaha dengan melakukan kunjungan lapangan meliputi:
  - a) Cek fisik kelayakan usaha (tempat usaha)
  - b) Cek fisik kelayakan agunan
  - c) Mencari informasi kepada masyarakat tentang calon peminjam (karaktercalon pemanfaat)
  - d) Mencari informasi kepada masyarakat tentang pinjaman pihak ketiga lainnya yang bersangkutan.
- 3) Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan lapangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


4) Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan.

5) Melakukan umpan balik pada calon peminjam.

6) Melakukan rekomendasi untuk dibahas dalam musyawarah khusus terdiri dari otoritas Dana Usaha Desa, Kader Pembangunan Masyarakat, Pengawas Umum dan Pengelola UEK-SP dan Pendamping Desa.

**e. Kolektor**

Kolektor mempunyai tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai tim penagih dan menangani peminjaman yang mengalami kemacetan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6.1

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Analisis Transparansi Pemberian Pinjaman Kredit Pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Kelurahan Talang Mandi Di Kecamatan Mandau-Duri belum sepenuhnya transparansi dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat.

Sedangkan dari hasil pengamatan penulis masih ada beberapa masyarakat/pemanafaat yang mengeluh terhadap proses pemberian pinjaman kredit pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam ( UEK-SP) Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Duri. Dan juga penulis dapat disimpulkan petugas UEK-SP Talang Mandi masih ada yang melakukan korupsi, korupsi yang di maksud adalah menerima uang tanda terimakasih dari pemanafaat agar proses peminjaman berikutnya berjalan lancar. Serta masih ada yang memanfaatkan kewenangannya itu memberikan akses cepat peminjaman bagi yang memiliki hubungan dekat dengan mereka.

## 6.2

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang penulis dapat sampaikan ialah sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk pengurus UEK-SP Talang Mandi diharapkan untuk dapat lebih memperluas dan meningkatkan peran serta kontribusinya terhadap masyarakat Kelurahan Talang Mandi seperti memaksimalkan kinerja usaha maupun kinerja sumber daya pengurusnya.
2. Proses pemberian pinjaman diharapkan dilakukan sesuai yang telah ditetapkan pemerintah, dan diharapkan masyarakat lebih bertanggungjawab terhadap dana yang diberikan sehingga tujuan program pemberdayaan bisa tercapai.
3. Untuk para akademisi diharapkan lebih aktif memberikan sumbangan pemikiran yang bisa memberikan solusi di tengah masyarakat khususnya di bidang ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ratminto & Ati Septi.2010. Manajemen pelayanan. Surakarta : Pustaka Pelajar
- Suyatno, Thomas dkk. 2007. Dasar-Dasar Prekreditasi. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Stagian,Sondang. 2005. Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan strateginya. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Tahir, arifin.2014. Kebijakan Publik & Transparansi penyelenggaraan pemerintah Daerah. Bandung : Alfabeta
- Subarsono, 2005. Analisis Kebijakan Publik.Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Undang - Undang No.10 Tahun 1998 tentang kredit pasal 1 butir (11)
- <http://www.landasanteori.com/2015/07/jenis-kredit-tujuan-unsur-dan-fungsi.html>
- <https://kelastambahan.wordpress.com/tag/tujuan-kredit/>
- <https://ibnuabbaskendari.wordpress.com/2011/09/17/keutamaan-dan-bahaya-hutang-piutang-menurut-pandangan-islam/>
- [http://www.academia.edu/35121574/Hadits-hadits\\_tentang\\_Hutang\\_Piutang](http://www.academia.edu/35121574/Hadits-hadits_tentang_Hutang_Piutang)
- <http://rayendar.blogspot.com/2015/12/teori-teori-metodologi-penelitian.html>
- <http://rayendar.blogspot.com/2015/06/metode-penelitian-menurut-sugiyono-2013.html>
- <https://metlitblog.wordpress.com/2016/11/25/pengertian-analisis-data-menurut-ahli/>
- <http://www.en.globalstatistik.com/metode-analisis-data/>
- <https://anzdoc.com/analisis-prosedur-pemberian-kredit-pada-ued-sp-sumber-makmur.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan :

1. Apakah persyaratan pemberian pinjaman UEK-SP ini sudah di sosialisasikan ?
2. Apakah untuk peminjam dana UEK-SP ada biaya administrasinya ?
3. Berapa lama waktu pencairan dana setelah di ajukan pinjaman ?
4. Kenapa harus ada anggaran untuk melakukan dana UEK-SP ?
5. Apakah prosedur pemberian pinjaman juga sudah jelas dan di sosialisasikan ?
6. Bagaimana proses keterbukaan proses pinjaman ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmpstp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



182010

## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/21636  
TENTANG

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2191/2019 Tanggal 15 Maret 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : IID FITRIA SURYANI
- 2. NIM / KTP : 11575200796
- 3. Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PERUM ASTA KARYA REGENCY, PANAM. PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : **ANALISIS TRANSPARANSI PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT PADA USAHA EKONOMI KELURAHAN SIMPAN PINJAM (UEK-SP) KELURAHAN TALANG MANDI DI KECAMATAN MANDAU-DURI**
- 7. Lokasi Penelitian : USAHA EKONOMI KELURAHAN SIMPAN PINJAM (UEK-SP) KELURAHAN TALANG MANDI

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 12 April 2019



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. KEPALA USAHA EKONOMI KELURAHAN SIMPAN PINJAM (UEK-SP) KELURAHAN TALANG MANDI
- 3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# USAHA EKONOMI KELURAHAN (UEK) TALANG MANDIRI - KELURAHAN TALANG MANDI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS



## SURAT KETERANGAN

Nomor: 43/UEKTM/VIII/2019

Assalamu'alaikum warahmatullah,

Yang bertanda tangan di bawah ini, ketua UEK Talang Mandiri Kelurahan Talang Mandi Menerangkan bahwa:

Nama : IID FITRIA SURYANI  
NIM / KTP : 11575200796  
Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA

Yang tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian guna penyusunan skripsi mulai tanggal 25 April s/d 26 juni dengan judul "**ANALISIS TRANSPARANSI PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT PADA USAHA EKONOMI KELURAHAN SIMPAN PINJAM (UEK-SP) KELURAHAN TALANG MANDI DI KECEMATAN MANDAU-DURI**

Demikian surat keterangan ini di sampaikan, agar dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullah,

Duri, 07 Agustus 2019  
Ketua UEK Talang Mandiri





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2112/2019 Pekanbaru, 13 Maret 2019 M  
Sifat : Biasa 6 Rajab 1440 H  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada  
Yth. **Candra Jon Asmara, S. Sos, M. Si**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : lid Fitria Suryani  
NIM : 11575200796  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Transparansi Pemberian Pinjaman Kredit pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Kelurahan Talang Mandi di Kecamatan Mandau-Duri**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



**Dr. Drs. H. Muh. Sa'd HM, M.Ag, MM**  
NIP. 19620512 198903 1 003

## DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



**Lid Fitria Suryani**, lahir pada tanggal 21 Februari 1996 di Jalan Kesehatan Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Penulis merupakan anak ke empat dari empat bersaudara yang merupakan pasangan dari Bapak Masril dan Ibuk Hasneli. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 006 Talang Mandi Kecamatan Mandau pada Tahun 2009, kemudian melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Mandau pada Tahun 2012 dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Mandau pada tahun 2015.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Tahun 2015 melalui jalur SNMPTN ( Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Penulis juga aktif diorganisasi kampus yaitu HMJ ( Himpunan Mahasiswa Jurusan ) selama dua periode sebagai Sekretaris Bidang. Penulis melakukan PKL ( Praktek Kerja Lapangan) di Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau di Jalan Harapan Raya, Air Jamban Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kemudian penulis melakukan KKN ( Kuliah Kerja Nyata) di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Dan pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan mengikuti ujian Munaqasah pada tanggal 27 September 2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial ( S,Sos) dengan judul skripsi “ **Analisis Transparansi Pengelolaan Dalam Pemberian Pinjaman Kredit Pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Kelurahan Talang Mandi Di Kecamatan Mandau – Duri**”.